



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. UBAIDILLAH ALIAS OBET BIN ABU YAMIN;**
2. Tempat lahir : Paringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 6 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Kurnia RT 002 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa M. Ubaidillah Alias Obet Bin Abu Yamin ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prn tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prn tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M Ubaidillah Als Obet Bin Abu Yamin** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M Ubaidillah Als Obet Bin Abu Yamin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dirutan Amuntai;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna Hitam Bertuliskan Adidas dengan bercak darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta kumpangnya yang mana Panjang keseluruhan 55,5 Cm dengan bilah parang dengan Panjang 43,5 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 12 Cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax dengan nopol DA 6850 YAE beserta Kunci Kontak;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sudah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Prn



ada perdamaian antara Terdakwa dan korban, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M Ubaidillah Als Obet Bin Abu Yamin tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 wita, atau setidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2024, bertempat di Teluk Keramat Rt 011 Rw 004 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Tepatnya di halaman rumah korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Teluk Keramat Rt 011 Rw 004 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Tepatnya di halaman rumah korban Muhammad Rzia Fahriadi pada saat Terdakwa M Ubaidillah Als Obet Bin Abu Yamin yang dalam kondisi mabuk melintas di depan rumah korban, kemudian terdakwa melihat Korban Muhammad Riza Fahriadi, Saksi Norhikmat Als Ihik, Saksi Akhmad Maulana Syapi'i Dan Saksi Ropi Rahmadani Als Arab sedang nongkrong di depan rumah korban sambil bermain game kemudian terdakwa singgah dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di halaman rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa ikut gabung untuk bersantai, setelah Terdakwa duduk di depan teras rumah tersebut dan berkumpul dengan korban dan para saksi, saat itu korban Muhammad Riza Fahriadi mengatakan kepada Terdakwa *"OBET bisa gak Pinjam sepeda motor mu sebentar saya mau mengantarkan NORHIKMAT Als IHIK karena motor nya mogok"* yang mana pada saat itu Terdakwa tidak meminjamkan sepeda motor" dengan mengatakan *" JANGAN DIBAWA SEPEDA MOTORKU"* lalu Korban MUHAMMAD RIZA FAHRIADI berjalan ke arah halaman depan rumah sambil mengatakan perkataan *"dasar OBET Ni pelit banget sama kawan"* sambil berucap *"TUNGGU LAH"* mendengar perkataan tersebut



Terdakwa langsung emosi dan kemudian Terdakwa langsung mengejar korban MUHAMMAD RIZA FAHRIADI dengan berucap “ APA MAKSUD KAMU” sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta kumpang yang mana Panjang keseluruhan 55,5 CM (Lima puluh lima koma lima senti meter) dengan bilah parang dengan panjang 43,5 CM (Empat puluh tiga koma lima senti meter) dan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 12 CM (Dua belas senti meter) dari pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke bagian kepala korban MUHAMMAD RIZA FAHRIADI, sebanyak 5 kali, kemudian Terdakwa memukulkan parang tersebut kearah bagian leher sebanyak 2 kali dan yang terakhir terdakwa mau memukul menggunakan parang kearah punggung akan tetapi pada saat itu Korban MUHAMMAD RIZA FAHRIADI menangkis menggunakan tangan kanan, yang mana kemudian terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445.1/VER/RSDKH-BLG/2024 tanggal 10 Agustus 2024 Atas nama Muhammad Riza Fahriadi Als Riza Bin Didi Irawan yang ditanda tangani oleh dr. Nurlaili Rafina dokter yang memeriksa pada rumah sakit umum daerah Datu Kandang Haji Balangan, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan:

- Luka tersebut tergolong kedalam luka derajat sedang karena menyebabkan Penyakit atau Halangan Bagi Korban dalam menjalankan Pekerjaan Atau Aktifitas dalam sementara waktu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal **351 Ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WITA di halaman rumah Saksi di Teluk Keramat RT 11 RW 004 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi Akhmad Maulana Syap'i dan saksi Ropi Rahmadi als. Arab sedang santai duduk di halaman rumah Saksi, tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX dengan Nopol DA 6850 YAE, lalu pada saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa pinjam sepeda motormu kemudian Terdakwa langsung emosi dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangnya yang disimpan dipinggang bagian belakang selanjutnya parang tersebut diarahkan ke leher Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa sedikit tenang, Saksi masuk kedalam rumah akan tetapi sebelum Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa menarik Saksi dan kemudian Terdakwa berkali-kali mengayunkan parang ke bagian tubuh Saksi yang mengakibatkan Saksi mengalami luka sobek dibagian kepala, leher bagian belakang dan lengan kiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha melarikan diri dengan cara mendatangi saksi Norhikmat kemudian saksi Norhikmat mengantar Saksi kerumah saksi Nurainah als. Mama Dini;
- Bahwa selanjutnya Saksi diantar ke Rumah Sakit Umam Daerah Balangan untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saat itu Saksi menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan Adidas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka 8 luka sobekan diantaranya dibagian kepala terdapat 5 luka sobek, dibagian punggung bagian atas terdapat 2 sobekan dan dibagian lengan kanan bawah terdapat 1 luka sobekan;
- Bahwa Saksi rawat inap selama 3 hari sempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Balangan;
- Bahwa sekarang ini Saksi bisa beraktivitas namun kepala masih sering pusing-pusing dan sering lupa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perdamaian secara kekeluargaan antara Saksi dengan keluarga Terdakwa yang diketahui oleh Ketua RT setempat dan Lurah Paringin Kota dan keluarga Terdakwa ada mengganti biaya perobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Balangan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Norainah als. Mama Dini Binti Syahrin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.32 WITA Saksi mendengar teriakan dari arah luar rumah Saksi dengan mengatakan "Mama Ulun Tolongi Aku di timpas" yang artinya Mama saya tolong aku ditebas pakai parang" setelah Saksi keluar dari dalam rumah Saksi melihat saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan sudah bersimbah darah mengalami luka selanjutnya Saksi langsung membawa saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan ke Rumah Sakit Balangan;
 - Bahwa dalam perjalanan saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan cerita bahwa dirinya dianiaya oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan terdapat 8 luka sobekan diantaranya dibagian kepala terdapat 5 luka sobek, dibagian punggung bagian atas terdapat 2 sobekan dan dibagian lengan kanan bawah terdapat 1 luka sobekan;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan mengalami luka parah dibagian kepala, leher bagian belakang dan dibagian tangan kiri serta harus dirawat inap di Rumah Sakit Balangan selam 3 hari;
 - Bahwa keluarga Terdakwa ada datang kerumah dan memberi santunan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga tuja lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perobatan di Rumah Sakit;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Norhikmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan karena Saksi berada dilokasi tempat kejadian peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA Saksi bersama dengan saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan, saksi Akhmad Maulana Syap'i dan saksi Ropi Rahmadi als. Arab sedang santai duduk dihalaman rumah saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan, selanjutnya datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX dengan Nopol DA 6850 YAE, kemudian saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan berkata kepada Terdakwa pinjam sepeda motormu kemudian Terdakwa langsung emosi dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangnya yang disimpan dipinggang bagian belakang selanjutnya parang tersebut diarahkan kebagian leher saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan;
- Bahwa setelah Terdakwa sedikit tenang, saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan masuk kedalam rumah akan tetapi Terdakwa langsung menarik saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan membawanya kedepan rumah kemudian Terdakwa berkali-kali mengayunkan parang tersebut kebagian tubuh saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan yang mengakibatkan saksi korban Riza mengalami luka sobek dibagian kepala, leher bagian belakang dan lengan kiri;
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan berusaha melarikan diri dan mendatangi Saksi kemudian Saksi mengantar saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan kerumah saksi Nurainah als. Mama Dini;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan adalah kesalahpahaman saja, saat itu saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan hendak meminjam sepeda motor Terdakwa akan tetapi Terdakwa emosi karena pengaruh minuman beralkohol sehingga melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebas /mengayunkan senjata tajam jenis parang kearah saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan sebanyak 8 kali tebasan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Akhmad Maulana Syapi'i als. Lana Bin H. Umar Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan dari jarak 15 meter;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WITA dihalaman depan rumah saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan di Teluk Keramat RT 011 RW 004 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
 - Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan meminjam sepeda motor milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung emosi dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangnya yang disimpan dipinggang bagian belakang selanjutnya diarahkan kebagian leher saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan;
 - Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sedikit tenang, saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan masuk kedalam rumah akan tetapi Terdakwa langsung menarik saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan dan membawanya kedepan rumah kemudian Terdakwa berkali-kali mengayunkan parang tersebut kebagian tubuh saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan yang mengakibatkan luka sobek dibagian kepala, leher bagian belakang dan lengan kiri;
 - Bahwa kemudian saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan mendatangi saksi Norhikmat dan saksi Norhikmat mengantarkan saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan kerumah saksi Nurainah als. Mama Dini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
5. Ropi Rahmadi als. Arab Bin Karsianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WITA di halaman depan rumah saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan di Teluk Keramat RT 011 RW 004 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan meminjam sepeda motor milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung emosi dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangnya yang disimpan dipinggang bagian belakang selanjutnya diarahkan ke bagian leher saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sedikit tenang, saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan masuk kedalam rumah akan tetapi Terdakwa langsung menarik saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan dan membawanya kedepan rumah kemudian Terdakwa berkali-kali mengayunkan parang tersebut ke bagian tubuh saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan yang mengakibatkan luka sobek di bagian kepala, leher bagian belakang dan lengan kiri;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan mendatangi saksi Norhikmat dan saksi Norhikmat mengantarkan saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan ke rumah saksi Nurainah als. Mama Dini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan pada pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WITA di halaman depan rumah saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan di Teluk Keramat RT 011 RW 004 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan
- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan adalah karena saksi Muhammad Riza

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan mau meminjam sepeda motor milik Terdakwa tetapi karena Terdakwa mabuk Terdakwa langsung emosi kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangnya yang Terdakwa simpan dipinggang bagian belakang selanjutnya parang tersebut Terdakwa arahkan ke bagian leher saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan;

- Bahwa penyebab Terdakwa emosi adalah karena saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan mengatakan Terdakwa pelit dengan nada keras sehingga Terdakwa tersinggung;
- Bahwa pada saat saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan akan masuk kerumah Terdakwa mendengar saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan mengatakan sesuatu seperti melawan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menarik saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan ke depan rumah kemudian Terdakwa berkali-kali mengayunkan parang tersebut ke bagian tubuh saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali mengayunkan parang kepada saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan karena tidak sadar dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX dengan Nopol DA 6850 YAE adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan, keluarga Terdakwa ada memberi santunan kepada saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan Adidas dengan bercak darah;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta kumpang yang mana panjang keseluruhan 55,5 cm (Lima puluh lima koma lima senti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter) dengan bilah parang dengan panjang 43,5 cm (Empat puluh tiga koma lima senti meter) dan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 12 cm (Dua belas senti meter);

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX dengan Nopol DA 6850 YAE beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan *Visum et Repertum* Nomor 445.1/018/VER/RSDKH-BLG/2024 tanggal 10 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Nurlaili Rafina dan dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Terdapat lima luka sayat dengan posisi vertikal pada kepala bagian atas, dua luka sayat dengan posisi horizontal pada punggung bagian atas dan satu luka sayat dengan posisi diagonal pada lengan kanan bawah. Terdapat dua perdarahan aktif dari delapan total luka sayat;
- Luka tersebut tergolong kedalam luka derajat sedang karena menyebabkan penyakit atau halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas dalam sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WITA di halaman rumah Saksi di Teluk Keramat RT 11 RW 004 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan adalah karena saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan mau meminjam sepeda motor milik Terdakwa tetapi karena Terdakwa mabuk Terdakwa langsung emosi kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangnya yang Terdakwa simpan dipinggang bagian belakang selanjutnya parang tersebut Terdakwa arahkan kebagian leher saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan;
- Bahwa penyebab Terdakwa emosi adalah karena saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan mengatakan Terdakwa pelit dengan nada keras sehingga Terdakwa tersinggung;



- Bahwa setelah Terdakwa sedikit tenang, saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan masuk kedalam rumah akan tetapi Terdakwa langsung menarik saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan dan membawanya kedepan rumah karena merasa saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan mengatakan sesuatu seperti melawan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkali-kali mengayunkan parang kebagian tubuh saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan yang mengakibatkan luka sobek dibagian kepala, leher bagian belakang dan lengan kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan mengalami 8 luka sobekan diantaranya dibagian kepala terdapat 5 luka sobek, dibagian punggung bagian atas terdapat 2 sobekan dan dibagian lengan kanan bawah terdapat 1 luka sobekan;
- Bahwa saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan dirawat inap selama 3 hari sempat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Balangan;
- Bahwa sekarang ini saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan bisa beraktivitas namun kepala masih sering pusing-pusing dan sering lupa;
- Bahwa ada perdamaian secara kekeluargaan antara Saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan dengan keluarga Terdakwa yang diketahui oleh Ketua RT setempat dan Lurah Paringin Kota dan keluarga Terdakwa ada mengganti biaya perobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Balangan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut disaksikan oleh saksi Norhikmat, saksi Akhmad Maulana Syapi'i als. Lana Bin H. Umar Hadi dan saksi Ropi Rahmadi als. Arab Bin Karsianto yang juga berada dilokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah M. Ubaidillah Alias Obet Bin Abu Yamin yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi H.R. (Hooge Raad) berpendapat pengertian penganiayaan adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;



3. "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "Merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa menganiaya saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan dengan menggunakan senjata jenis parang dengan cara menarik saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan dan membawanya kedepan rumah kemudian Terdakwa berkali-kali mengayunkan parang kebagian tubuh saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan yang mengakibatkan 8 luka sobekan diantaranya dibagian kepala terdapat 5 luka sobek, dibagian punggung bagian atas terdapat 2 sobekan dan dibagian lengan kanan bawah terdapat 1 luka sobekan;

Menimbang, bahwa sebelum itu Terdakwa juga sempat mengancam saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan dengan cara mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari kumpangnya yang Terdakwa simpan dipinggang bagian belakang selanjutnya parang tersebut Terdakwa arahkan kebagian leher saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa menganiaya saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan adalah karena saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan mau meminjam sepeda motor milik Terdakwa tetapi karena Terdakwa mabuk Terdakwa langsung emosi dan penyebab Terdakwa emosi adalah karena saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan mengatakan Terdakwa pelit dengan nada keras sehingga Terdakwa tersinggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan atau memukulkan senjata tajam jenis parang kebagian kepala, punggung dan lengan kanan saksi Akhmad Saibatul Alias Amat Bin Abd Halim sehingga menyebabkan 8 sobekan, diantaranya dibagian kepala terdapat 5 luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobek, dibagian punggung bagian atas terdapat 2 sobekan dan dibagian lengan kanan bawah terdapat 1 luka sobekan, merupakan suatu bentuk tindakan penganiayaan sebagaimana disyaratkan dalam unsur pasal *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visume et Repertum* Nomor 445.1/018/VER/RSDKH-BLG/2024 tanggal 10 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Nurlaili Rafina, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan:

- Terdapat lima luka sayat dengan posisi vertikal pada kepala bagian atas, dua luka sayat dengan posisi horizontal pada punggung bagian atas dan satu luka sayat dengan posisi diagonal pada lengan kanan bawah. Terdapat dua perdarahan aktif dari delapan total luka sayat;
- Luka tersebut tergolong kedalam luka derajat sedang karena menyebabkan penyakit atau halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas dalam sementara waktu;

Menimbang, bahwa disamping itu, bagian tubuh saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan yang diserang oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang adalah bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti kepala, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut berpotensi memberikan dampak yang cukup serius bagi saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan akibat luka tersebut saat ini saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan bisa beraktivitas namun kepala masih sering pusing-pusing dan sering lupa, akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga tidak diketahui kondisi yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena penganiayaan tersebut menyebabkan luka derajat sedang pada diri saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas untuk sementara waktu dan karena yang diserang adalah bagian kepala yang merupakan organ vital manusia, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan telah ada perdamaian secara kekeluargaan dan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan penggantian biaya rumah sakit kepada keluarga saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan menyatakan telah memaafkan Terdakwa. Disamping itu, dipersidangan Majelis Hakim juga telah memerintahkan agar Terdakwa menambah santunan biaya pengobatan untuk saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lagi dan telah dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Pemberian Santunan (terlampir dalam berkas perkara), sehingga dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Pada dasarnya telah ada upaya Terdakwa untuk memulihkan keadaan korban tindak pidana;
2. Perdamaian yang telah ada telah memulihkan hubungan Terdakwa dengan saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan; serta
3. Menunjukkan adanya pertanggungjawaban Terdakwa dari segi sosial;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *aquo* dapat diupayakan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif dengan ketentuan bahwa penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, namun dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan disisi lain terhadap korban tindak pidana dapat diupayakan pemulihan keadaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pm



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta kumpang yang mana panjang keseluruhan 55,5 cm (Lima puluh lima koma lima senti meter) dengan bilah parang dengan panjang 43,5 cm (Empat puluh tiga koma lima senti meter) dan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 12 cm (Dua belas senti meter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan Adidas dengan bercak darah yang telah disita dari saksi Muhammad Riza Fahriadi als. Riza Bin Didi Irawan, oleh karena pakaian tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX dengan Nopol DA 6850 YAE beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan serta membahayakan kesehatan saksi Akhmad Saibatul Alias Amat Bin Abd Halim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ubaidillah Alias Obet Bin Abu Yamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta kumpang yang mana panjang keseluruhan 55,5 cm (Lima puluh lima koma lima senti meter) dengan bilah parang dengan panjang 43,5 cm (Empat puluh tiga koma lima senti meter) dan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 12 cm (Dua belas senti meter);
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertulisan Adidas dengan bercak darah;dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX dengan Nopol DA 6850 YAE beserta kunci kontak;dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sofyan Anshori Rambe, S.H., Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Adi Suparna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)